

## **Mekanisme Pasar dalam Islam**

**Ain Rahmi\***  
*IAIN Pontianak*

### **ABSTRACT**

The market mechanism will be reflected in the concept of Islamic Shari'ah principles in the form of values which can generally be divided into two perspectives: macro and micro. Shari'ah values in a micro perspective emphasizes the aspects of competence/professionalism and attitude of trust, while the macro perspective Shari'ah values emphasize aspects of the distribution, the prohibition of usury and economic activities that do not provide real benefits to the economy. Therefore, it can be seen clearly benefit the Islamic economic system in the market that addressed not only to the citizens of the Islamic community, but to all human being (*rahmatan lil'Ālamīn*).

**Keywords:** *Market Mechanism, Islamic Perspective.*

### **1. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif. Islam pula merupakan agama penyempurna agama-agama terdahulu dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik persoalan aqidah maupun muamalah. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntut bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.

Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia. Praktek pasar sejatinya harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan. Dua paham ekonomi yang selama ini menjadi acuan dan barometer dunia, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ternyata tidak dapat mengatur mekanisme kegiatan pasar saat ini yang serba tidak menentu dan tidak jelas, malah semakin memperparah keadaan (Wiharto, 2008).

Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi.

---

\* Korespondensi: Ain Rahmi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, jalan Letjen Suprpto No. 19 Pontianak 78121. Email: airasa088@gmail.com.

Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *equilibrium*. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefisiency*) dan ketidakseimbangan (Agustianto, 2011).

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi *sunatullah* yang telah di jalani selama berabad-abad (P3EI, 2011).

Al-Ghazali dalam kitab *ihya'* menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar, "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak, dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar".

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan. Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa pasar timbul dari adanya *double coincidence* yang sulit bertemu. Maka, untuk memudahkan adanya tukar-menukar dalam memenuhi kebutuhan diciptakanlah pasar.

### 2.2. Perspektif Islam

Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi termasuk didalamnya mekanisme pasar dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu pula, menekankan bahwa pelakunya selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum

dalam kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah itu memiliki tiga ciri yang mendasar yaitu prinsip keadilan, menghindari kegiatan yang dilarang dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut berorientasi pada terciptanya sistem ekonomi yang seimbang yaitu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah yang menjadi hal mendasar dalam kegiatan pasar (Ali, 2008).

Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam prespektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam prespektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia (*rahmatan lil'Ālamīn*) (Ali, 2008). Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Kemaslahatan Bagi Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Pasar dalam Islam**

<b>Keadilan</b>	<b>Menghindari Aktivitas yang Terlarang</b>	<b>Kemanfaatan</b>
Transparansi dan kejujuran	Larangan barang, produk jasa dan proses yang merugikan dan berbahaya	Produktif dan tidak spekulatif
Transaksi yang fair	Tidak menggunakan SDM atau barang ilegal dan secara tidak adil	Menghindari barang atau penggunaan SDM yang tidak efisien
Persaingan yang sehat		Akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh barang, produk atau SDM
Saling menguntungkan		

### **3. HARGA DAN PERSAINGAN SEMPURNA PADA PASAR ISLAMIS**

Terdapat beberapa Sarjana Muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar (P3EI, 2011). Pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj (1997) mengatakan, “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*sunnatullah*)”.

Kedua, menurut Ibn Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas – kompetitif dan tidak terdistorsi- antara permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyyah

melarang intervensi pemerintah dalam pasar karena akan mengganggu ekuilibrium pasar, kecuali jika ada yang mendistorsinya, seperti penimbunan. Harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga akan naik. Sementara, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga-pun turun.


Terakhir, menurut Ibn Khaldun, dalam bukunya yang monumental *Al-Muqoddimah*, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini.

#### **4. KEKUATAN PASAR DALAM EKONOMI ISLAM**

Kontribusi dari para sarjana Muslim terdahulu belum mampu menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena pada saat itu masih dalam mekanisme pasar sederhana dan mengukurnya dari segi permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran yang dijelaskan oleh sarjana Muslim pada saat itu, seperti yang terangkum dalam penjelasan sebagai berikut (P3EI, 2011):

##### **4.1. Permintaan**


Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar, istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun, pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi (pengharapan), masalah (tujuan dalam mengonsumsi barang). Permintaan ini juga tergambar dari kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Adapun untuk kurva permintaan ini sebagai berikut:



**Gambar 1. Kurva Permintaan**

#### 4.2. Penawaran

Defenisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen, apabila jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi maka akan meningkatkan jumlah produksinya. Selain itu sebagai faktor dari penawaran sendiri tercermin dari keuntungan yang didapat dan yang menjadi unsur dari keuntungan ini adalah harga barang dan biaya produksi. Harga barang ini mempunyai pengaruh kepada nilai keadilan, sebab dengan harga yang tidak adil akan menurunkan penawaran di pasar yang akan berdampak buruk pada mekanisme pasar. Sedangkan untuk biaya produksi yang menyesuaikan harga merupakan hal yang wajar terjadi apabila mengalami kenaikan dengan penilai situasi dan kondisi yang ada. Untuk gambaran kurva penawaran akan di tampilkan di bawah ini:



**Gambar 2. Kurva Penawaran**

### 5. INTERVENSI DAN REGULASI PASAR

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian

dilakukan melalui *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan). Ketiga, terjadi keadaan Al-Hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, untuk mencegah *ihhtikar* dan *ghaban faa-hisy* (mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar), dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Adapun regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi (berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi), fungsi sosial (mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin), dan fungsi moral (upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian).

## 6. DISTORSI PASAR

### 6.1. Penimbunan Barang (*Ihtikar*)

Pedagang dilarang melakukan *ihhtikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Larangan *ihhtikar* ini terdapat dalam Sabda Nabi SAW (*Al-Mubarakafuri*), *Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)". (H.R.Tarmizi)*

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pengertian *Khathi'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khathi'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Pengertian *Khathi'* itu dijelaskannya ketika menafsirkan surah Al-qashash (28) ayat 8. Artinya, *Dan pungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah.*

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan obyek *ihtikar*. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan sosial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dsb. Karena itu kita tak boleh terjebak kepada klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh, tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka ia dilarang.

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ihtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut untuk mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barrier*, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan, serta mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Bila produsen berperilaku sebagai monopolis (*ihtikar*), maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika  $MC=MR$  dengan jumlah  $Q$  sebesar  $Q_m$  dan  $P$  sebesar  $P_m$ . Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit, dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak  $P_m XYZ$ . Hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut dapat memproduksi pada tingkat di mana  $S=D$  atau ketika  $MC = AR$ . Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar  $Q_i$  dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar  $P_i$ . Tentu saja profit yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak  $ABCD$ . Selisih profit antara kotak  $P_m XYZ$  dengan kotak  $ABCD$  inilah yang merupakan *monopoly's rent* yang diharamkan.

Pasar monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan. Islam

menginginkan agar harga yang adil dan *fair*. Oleh karena itulah pengambilan metode ini yang hanya akan menimbulkan kebaikan harga sesaat ditentang dan ditolak dalam Islam. Ciri-ciri monopoli menurut Sadono Sukirno, di dalam bukunya “Pengantar Teori Mikroekonomi”, bahwa ciri-ciri pasar monopoli adalah sebagai berikut:

Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan/penjual tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukannya syarat jual beli.

Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik, karena ia tidak dapat digunakan untuk menghidupkan televisi dan lain-lain.

Tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri monopoli. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan sebuah perusahaan mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini perusahaan monopoli tidak akan terwujud, karena pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam satu industri. Ada beberapa bentuk hak penguasaan atas pasar monopoli yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada yang bersifat legal yuridis, yaitu dibatasi oleh undang-undang, ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar.

Berkuasa menentukan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya melalui pengendalian terhadap lajunya produksi dan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya.

Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu melakukan promosi penjualan secara iklan. Ketiadaan saingan menyebabkan semua pembeli yang memerlukan barang yang diproduksinya terpaksa membeli dari perusahaan tersebut. Kalaupun perusahaan membuat iklan bukanlah bertujuan menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat atau membuat citra hidup konsumtif.

Selain itu, masih dalam konteks *ihthikar*, Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di hari kiamat. Ancaman tersebut tertera dalam nash Alquran surat at-

Taubah ayat 34-35 sebagai berikut: *Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34-35).*

Menimbun harta maksudnya adalah membekukannya, menahannya, dan menjauhkannya dari peredaran. Penimbunan harta menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral. Penimbunan harta mempengaruhi perekonomian sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya dalam merancang rencana-rencana produksi. Dengan demikian, akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan dapat menyelesaikan masalah pengangguran atau sekurang-kurangnya mengurangi pengangguran. Kesempatan-kemungkinan baru dalam berbagai pekerjaan menyebabkan terjadinya rantai perekonomian yang sangat penting. Kesempatan-kemungkinan ini juga menambah pendapatan, yang akhirnya menyebabkan meningkatnya daya beli dalam masyarakat. Hal ini mendorong meningkatnya produksi, baik dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana-rencana yang telah ada untuk menutupi kebutuhan permintaan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh penambahan pendapatan. Meningkatnya produksi ini tentu saja menuntut pekerja-pekerja baru yang memperoleh pendapat baru dan menambah daya beli masyarakat suatu hal yang termasuk penyebab meningkatnya produksi. Demikian seterusnya, hal yang menjadikan terciptanya situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Di dalam bukunya "*Business Ethics in Islam*", Dr. Mustaq Ahmad, lebih lanjut memberikan komentar tentang bahaya praktek penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang, sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam terminologi Islam, penimbunan harta seperti emas, perak, dan lainnya disebut *iktinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ihthikar*. Penimbunan barang dan pencegahan peredarannya di dalam kehidupan masyarakat sangat dicela oleh Al-Qur'an, seperti yang difirmankan Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 34-35 sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

Islam juga melarang praktek penimbunan makanan pokok, yang disengaja dilakukan untuk menjual jika harganya telah melambung. Pada masa ke khalifahannya, "Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktek penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dia tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk dia timbun.

Menurut al-Maududi, larangan terhadap penimbunan makanan, disamping untuk memberikan pelayanan pada tujuan-tujuan tertentu, ia juga bertujuan untuk

mengeleminasi kejahatan “*black market*” (pasar gelap) yang biasanya muncul seiring dengan adanya penimbunan tersebut. Rasulullah SAW ingin membangun sebuah pasar bebas. Dengan demikian harga yang adil dan masuk akal bisa muncul dan berkembang sebagai hasil dari adanya kompetisi yang terbuka. Azar, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat kritis dalam menyingkapi penimbunan harta benda ini, berkeyakinan bahwasanya penimbunan harta itu adalah haram, meskipun telah dibayar zakatnya.

## 6.2. Penentuan Penetapan Harga

*Tas’ir* (penetapan harga) merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. *Tabi’at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tatkala Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah SAW menyatakan penolakannya. Beliau bersabda: “*Fluktuasi harga (turun-naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya*” (HR. Abu Dawud)

Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya intervensi atau kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukum alami yang dikenal dengan istilah supply and demand. Yang serupa dengan *tas’ir* (penetapan harga) dan sama terukutnya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan dimana negara melakukan pengambilan *tax* (pajak) baik langsung maupun tidak langsung kepada para konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses dimana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional.

Proteksionisme tidak dihalalkan karena akan memberikan keuntungan untuk satu pihak dan akan merugikan dan menghisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, proteksi juga merupakan sebab utama terjadinya inflasi dan akan mengarah pada munculnya kejahatan bisnis yang berbentuk penyelundupan pasar gelap (*black market*), pemalsuan dan pengambilan untung yang berlebihan. Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa proteksi merupakan bentuk tindakan ketidakadilan, yang terjelek/terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan hak kemerdekaan berdagang yang Allah SWT berikan.

### 6.3. *Riba*

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang *Riba*. Al-quran sangat mengecam keras pemakan *Riba* dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS.2:275). *Riba* termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah "memakan harta dengan bathil" itu dengan *Riba* dalam firman Allah Al-Baqarah: 188. "Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah:188).

*Riba* secara etimologis berarti penambahan. Secara terminologi syar'i *Riba* ialah, penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya nasi'ah (penangguhan).

### 6.4. *Tadlis*

*Tadlis* ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unknown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymmetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam Kuantitas, Kualitas, Harga dan Waktu Penyerahan.

### 6.5. *Jual Beli Gharar*

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidak pastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, dimana *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb.

Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

## 6.6. Tindakan Melambungkan Harga

Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga tersebut adalah sebagai berikut:

Larangan *maks* (pengambilan bea cukai/pungli). Pembebanan bea cukai sangatlah memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah Saw dalam hal ini bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil beacukai*”, karena pembebanan beacukai sangat memberatkan dan hanya akan menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul Aziz, telah menghapuskan bea cukai. Dia menafsirkan bahwa *maks* serupa dengan *bakhs* (pengurangan hak milik seseorang), yang secara keras ditentang oleh Alquran. (QS. Hudd: 85).

Larangan *najsy*. *Najsy* adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu, Ibnu ‘Umar r.a. berkata: “Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli *najsy*”. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*”. (HR.Tirmidzi). Transaksi *najsy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Penjelasan grafis *bai najasy* diperlihatkan pada gambar berikut.

Larangan *ba’i ba’dh ‘ala ba’dh*. Praktek bisnis ini maksudnya adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing*, atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya melarang praktek semacam ini karena hanya akan menimbulkan kenaikan harga yang tak diinginkan. Rasulullah SAW bersabda: “*Janganlah sebagian dari kamu menjual atau penjualan sebagian yang lain*”(HR. Tirmidzi)

Larangan *tallaqi al-rukban*. Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan


untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Rasulullah memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa langsung ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.

Larangan *ba'al hadir lil bad*. Praktek perdagangan seperti ini sangat potensial untuk melambungkan harga dan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Praktek ini mirip dengan *tallaqi al-rukban*, yaitu dimana seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang yang datang dari Gurun Sahara atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota dimana dia tinggal dan mengambil keuntungan yang demikian besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik dia ambil untuk dirinya sendiri, Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bersabda: "*Janganlah kalian memenuhi para khalifah di jalan (untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar), seorang penduduk kota tidak diperbolehkan menjual barang-barang milik penghuni padang pasir. Dikatakan kepada Ibnu Abbas: "apa yang dimaksud menjual barang-barang seorang penghuni padang pasir oleh seorang penduduk kota?" Ia menjawab: "Tidak menjadi makelar mereka". (HR. Muslim).*

## 7. KESEIMBANGAN PASAR

Keseimbangan atau ekuilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan yang seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar berawal dari mana saja, baik dari segi permintaan atau penawaran. Namun, dalam segi perubahan akan terjadi pada satu sisi saja, sisi penawaran atau permintaan. Untuk proses pencapaian keseimbangan pasar akan dijelaskan melalui grafik.

Pada grafik tersebut terlihat bahwa pada tingkat harga  $P_1$ , maka barang yang diminta akan sebesar  $QD_1$  sementara jumlah barang yang pasokan ke pasar akan sebesar  $QS_1$ . Bisa dilihat dalam gambar, bahwa jumlah barang yang dipasok melebihi jumlah barang yang diminta sehingga terjadi kelebihan pasokan. Dalam situasi yang seperti ini, maka harga cenderung tertekan ke bawah sehingga harga mengalami penurunan. Ketika harga turun, maka hal ini di satu sisi akan mendorong permintaan konsumen meningkat, tetapi di lain pihak penurunan harga ini akan menyebabkan jumlah barang yang dipasok ke pasar menurun.



**Gambar 3. Grafik Proses Mencapai Keseimbangan Pasar**

Ketika harga mencapai tingkat harga sebesar  $P_2$  jumlah barang yang diminta adalah sebesar  $QD_2$  sementara jumlah barang yang dipasok besar adalah sebesar  $QD_2$ . Disini, terlihat masih ada kelebihan pasokan, namun besarnya sudah lebih rendah dari keadaan sebelumnya. Sebagai akibatnya dari harga akan tertekan ke bawah, namun demikian kekuatan penekan harga ke bawah semakin melemah. Kembali di sini produsen akan mengurangi jumlah pasokan barang ke pasar sementara konsumen akan meningkatkan jumlah barang yang diminta. Proses ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya jumlah barang yang diminta tepat sama dengan jumlah barang yang dipasok ( $QD = Qs$ ) sehingga kekuatan antara permintaan dan penawaran berada dalam posisi setimbang. Posisi yang setimbang ini dicapai pada tingkat harga sebesar  $P_4$ . Pada posisi ini kekuatan yang ada dalam pasar yang mendorong harga naik (permintaan) sama dengan kekuatan yang menekan harga turun (pasokan/penawaran). Dalam situasi seperti ini tidak ada lagi gerakan perubahan harga karena kekuatan yang ada dalam pasar sudah seimbang (P3EI, 2011).

## 8. KESIMPULAN

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada *sub-ordinat*, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.

Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*) dan distorasi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*)

penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. *Asymetrik* informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, dsb. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan *supply and demand*. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar.

Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan *supply and demand*. Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh intervensi pasar. Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. *Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam*, diakses pada 15 Maret 2012, dari <https://shariaeconomics.wordpress.com/2011/02/26/mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-islam/>.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, M. (2001). *Business Ethnics in Islam, International Institute of Islamic Thought (IIT), Pakistan*, terj. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Mubarakafuri, M. A. R. I. A. R. *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, Nomor Hadits 1310.
- Karim, A. (2011). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Khaf, M. (1978). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaldun, I. (2000). *Muqaddimah*. Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Islabi, A. A. (1997). *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Masyhuri. (2007). *Ekonomi Mikro*. Malang: Sukses Offset.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Rahman, A. (1996). *Economic Doctrines of Islam (terj.)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Shiddiqi, M. *The Economic Enterprise in Islam (terj.)*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta Pusat.
- Supriyatno. (2008). *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Warman, A. (2003). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Wiharto, S. (2008). Mekanisme Pasar menurut Ekonomi Islam. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012, dari <http://slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-ekonomi-islam.html>.